



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.419, 2017

BPS. *Inpassing*. Jabatan Fungsional. Statistisi.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pembebasan Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1692).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian jabatan PNS Non Statistisi menjadi Jabatan Fungsional Statistisi kategori keterampilan dan keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan ini.
3. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.
4. Statistisi adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan statistik.
5. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang statistik.
6. Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis dibidang statistik.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi dari tiap-tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam angka pembinaan karir yang bersangkutan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Terampil maupun Statistisi Ahli pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang statistik berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Statistisi yang akan didudukinya; dan
 - d. PNS yang sedang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi

angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.
- (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III (D-III);
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. memiliki pengalaman di bidang Statistik paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang statistik;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; atau
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman di bidang statistik paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang statistik;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Madya; dan
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Terampil maupun Statistisi Ahli akan diangkat sesuai dengan pangkat dan

jabatan terakhir yang didudukinya dengan angka kredit terakhir yang diperoleh.

- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Statistisi yang diduduki.

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi di bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi.
- (2) Uji Kompetensi Statistisi Terampil/Pelaksana sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Ahli Pertama/Pertama dilakukan melalui penilaian portofolio.
- (3) Uji Kompetensi Statistisi Ahli Muda/Muda dan Statistisi Ahli Madya/Madya dilakukan melalui penilaian portofolio dan ujian tertulis.
- (4) Uji Kompetensi Statistisi Ahli Utama/Utama dilakukan melalui penilaian portofolio dan penulisan serta presentasi karya tulis ilmiah.

Pasal 6

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi melaksanakan pengendalian dan pemantauan terhadap Pejabat Fungsional Statistisi yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana diatur dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Usulan Penyesuaian/*Inpassing* disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Kepala Badan Pusat Statistik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

- I. Tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagai berikut:
- A. Jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana.
1. PPK Instansi Pemerintah menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* kepada Kepala Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan rekomendasi.
 2. Penyampaian usulan dengan melampirkan:
 - a. Salinan Ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - b. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. Surat keterangan tersedianya formasi Jabatan Statistisi sesuai dengan Formulir kebutuhan Statistisi;
 - d. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang statistik paling kurang 2 (dua) tahun;
Contoh:
 - 1) Calon Pejabat Fungsional Statistisi yang berada di SKPD/Dinas, surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - 2) Calon Pejabat Fungsional Statistisi yang berada di Instansi Pusat, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon III;
 - e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Statistisi;
 - f. Salinan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - g. Salinan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 3. Kepala Badan Pusat Statistik menugaskan Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan penilaian portofolio.

4. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir.
 5. Untuk Statistisi Ahli Muda/Muda dan Statistisi Ahli Madya/Madya, selain penilaian portofolio dilakukan Uji Kompetensi secara tertulis, sedangkan untuk Statistisi Ahli Utama/Utama selain penilaian portofolio dilakukan penulisan dan presentasi karya tulis ilmiah.
 6. Rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi oleh Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik.
- B. Pejabat Statistisi yang sedang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
1. Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II menyampaikan usulan pengangkatan kembali kepada PPK masing-masing instansi dengan melampirkan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; dan
 - b. Surat Keputusan Pembebasan Sementara.
 2. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi yang telah diterbitkan oleh masing-masing instansi ditembuskan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Up. Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik.

II. Formulir

A. Formulir kebutuhan Statistisi

Tabel Formasi Jabatan Fungsional Statistisi

No.	Jabatan	Formasi (sesuai e- Formasi)	Jumlah Statistisi (yang telah diangkat)	Jumlah CPNS dan PNS dengan Formasi Statistisi *)	Jumlah Formasi yang Kosong (kol 3 – kol (4+5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Statistisi Terampil/Pelaksana				
2.	Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan				
3.	Statistisi Penyelia				
4.	Statistisi Ahli Pertama/Pertama				
5.	Statistisi Ahli Muda/Muda				
6.	Statistisi Ahli Madya/Madya				
7.	Statistisi Ahli Utama/Utama				
Jumlah					

*) PNS Formasi Statistisi dan belum pernah naik pangkat

.....

Kepala BKD/Biro/Direktur,

.....

B. Surat pernyataan masih dan telah menjalankan tugas di bidang statistik paling kurang 2 tahun.

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :

Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas di bidang statistik untuk dapat disesuaikan (*inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi paling kurang selama 2 (dua) tahun.

.....,

Kepala (Unit kerja)

(.....)

NIP.

- C. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Statistisi.

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :
 Unit Kerja :

mampu menjalankan tugas sebagai Statistisi(diisi sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki)

.....
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

D. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Statistisi dengan Pendidikan Sarjana Muda/D-III

No.	Gol.	STTB/Ijasah Atau Yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	II/c	SARJANA MUDA/D-III	60	65	70	75	79
2	II/d	SARJANA MUDA/D-III	80	85	89	94	99
3	III/a	SARJANA MUDA/D-III	100	112	123	134	146
4	III/b	SARJANA MUDA/D-III	150	163	174	185	197
5	III/c	SARJANA MUDA/D-III	200	223	246	270	292
6	III/d	SARJANA MUDA/D-III	300	300	300	300	300

E. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Statistisi dengan Pendidikan Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)/Magister (S-2)/Doktor (S-3)

No.	Gol.	STTB/Ijasah atau yang Setingkat	Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	III/a	SARJANA/D-IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/D-IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S-2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/D-IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S-2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/D-IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S-2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/D-IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S-2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/D-IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S-2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/D-IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S-2)	700	712	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	713	735	771	807
8	IV/d	SARJANA/D-IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S-2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA/D-IV S.D. DOKTOR (S-3)	1050	1050	1050	1050	1050

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO